

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA
Nomor : 6/PM.00.02/K.KR-03/12/2025
TENTANG
ADMIN SISTEM INFORMASI PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA
BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pengefektifkan tugas pengawasan pada pelaksanaan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol);
 - b. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), pengawasan pemutakhiran data partai politik dilakukan secara berkelanjutan dan berkesinambungan;
 - c. bahwa dalam rangka melakukan pengawasan terhadap proses pemutakhiran data Partai Politik yang dilakukan melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) perlu ditunjuk admin sistem informasi di tingkat Kabupaten;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lingga tentang Admin Sistem Informasi Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1251);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan

Melalui Sistem Informasi Partai Politik;

8. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Lingga Nomor: 052/KA.02/K.KR-03/12/2025 tanggal 15 Desember 2025;
2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Nomor: 122/PL.01-SD/2104/2025 tanggal 13 Desember 2025 perihal Koordinasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Admin Sistem Informasi Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lingga
- KEDUA : Admin Sistem Informasi Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disebutkan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Admin Sistem Informasi Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lingga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga untuk memperoleh informasi jadwal dan mekanisme pemutakhiran data partai politik melalui Sipol;
 - b. melakukan pengawasan secara tidak langsung terhadap proses pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) yang mencakup data kepengurusan dari tingkat pusat hingga kecamatan, keterwakilan perempuan minimal 30% (tiga puluh persen) dalam kepengurusan, data keanggotaan, serta domisili kantor kepengurusan sesuai tingkatan;
 - c. melakukan koordinasi dengan partai politik sesuai tingkatan untuk memperoleh data dan dokumen pemutakhiran

sepanjang diperlukan;

- d. menerima data pemutakhiran partai politik secara elektronik dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga sesuai jadwal semesteran;
- e. melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan data yang diinput dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol);
- f. menyusun laporan hasil pengawasan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol);
- g. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Lingga; dan
- h. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan perintah Ketua Bawaslu Kabupaten Lingga terkait pengawasan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Lingga;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 15 Desember 2025

KETUA,



FIDYA ASRINA

Lampiran Surat Keputusan Bawaslu Kabupaten Lingga
Nomor : 6/PM.00.02/K.KR-03/12/2025
Tanggal : 15 Desember 2025

DAFTAR NAMA ADMIN SISTEM INFORMASI PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN MELALUI
SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) BAWASLU KABUPATEN LINGGA

No	Nama	NIK	NIP	Jabatan	Satuan Kerja	Alamat Email	Nomor HP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Muhammad Afzalurrahman	2104011101950001	199501112024211011	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lingga	muhammadafzalurrahman@gmail.com	08117010122
2	Alwendi Saputra	1303042312960001	199211102024211025	Analisis Hukum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lingga	alwendisaputra318@gmail.com	082287955504

KETUA,



FIDYA ASRINA

